

**KEPASTIAN HUKUM MENYANGKUT GAJI DAN HARGA  
TERHADAP PENDAPATAN PADA PT SINAR TERANG  
CABANG MEDAN**

**Marupa Siregar<sup>1</sup>, Tiromsi Sitanggang<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia

Email : [marupasiregar17@gmail.com](mailto:marupasiregar17@gmail.com), [dokortirosi@gmail.com](mailto:dokortirosi@gmail.com)

**Abstrak**

Kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha diperlukan kepastian hukum yang mendasari dinamika persaingan yang sehat. Kitab hukum dagang memberikan pedoman arahan yang harus ditaati pengusaha dalam melakukan kegiatan usaha tanpa monopoli. Dalam konsep bisnis peranan harga sangat menentukan dalam persaingan dunia usaha dimana sering terjadi bahwa harga yang tidak stabil pada tenggang waktu tertentu. Harga suatu produk yang sering berubah-ubah mengakibatkan konsumen berpindah kepada produk lain. Para karyawan yang bekerja akan menerima gaji sebagai sumber pendapatan. Besaran gaji tergantung dari kemampuan perusahaan untuk membayar maka sering juga terjadi besaran gaji berbeda-beda. Pendapatan memegang peranan penting dalam pengembangan usaha yang bersumber dari kinerja manajer dalam mengatur perusahaan.

**Kata Kunci : Kepastian Hukum, Gaji, Harga, Pendapatan**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Analisa Situasi**

Pengembangan usaha sangat diharapkan oleh masyarakat pelaku usaha mikro terutama dalam masa covid 19 ini. Pengusaha banyak yang kecewa dengan lemahnya daya beli masyarakat dan juga adanya peraturan pemerintah yang dikeluarkan dalam mengatur tehnik menjalankan usaha yang mengacu pada protokol kesehatan. Kesadaran masyarakat sebagai pelaku usaha untuk menyeimbangkan protokol kesehatan dalam melayani konsumen tidak sepenuhnya disadari yang sehingga pemerintah mengambil langkah-langkah dengan mengeluarkan peraturan seperti loacdown. Imbas dengan adanya peraturan terbaru berbasis zonasi membuat kondisi ekonomi menjadi berubah dimana transfusi barang antar daerah menjadi terputus. Banyak barang tidak terdistribusikan sesuai dengan jadwal menjadi terhalang yang berakibat pada harga barang-barang menjadi tidak stabil.

Harga yang diterima masyarakat pada kondisi pandemi covid 19 yang berlaku dipasar jauh berbeda dengan kemampuan daya beli masyarakat dimana kondisi ekonomi masyarakat tidak berubah. Harga kebutuhan masyarakat mengalami kenaikan untuk beberapa produk yang berakibat pada dinamika persaingan menjadi berubah dimana tingkat likuiditas terhadap barang menjadi rendah. Kondisi pandemi covid 19 memberikan imbas bagi penetapan gaji bagi para karyawan. Kebanyakan karyawan menerima gaji dibawah yang tingkat gaji yang ditetapkan sebelumnya bahkan ada juga tenaga kerja tidak lagi menerima gaji atau

dirumahkan sehingga memaksa para karyawan untuk tidak lagi bekerja dimana pendapatan menjadi tidak ada. Untuk ini pemerintah sebelum terjadi covid 19 ini telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pengabdian masyarakat yang dilakukan akan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa semua tindakan masyarakat yang menyangkut hazat hidup orang banyak diatur dalam undang-undang supaya masyarakat mendapatkan kenyamanan dalam berusaha. Masyarakat menjadi teredukasi akan campur tangan pemerintah tentang harga dan gaji yang diterima para karyawan sehingga pemerataan pendapatan akan semakin dirasakan oleh masyarakat luas.

## **1.2 Tujuan Pengabdian Masyarakat**

### **a. Tujuan Umum**

Edukasi yang dilakukan kepada masyarakat dimana peranan hukum dalam hubungan dengan persaingan usaha untuk penetapan harga dan gaji terhadap pendapatan telah diatur oleh pemerintah. Masyarakat dapat memahami dalam dunia bisnis ada aturan yang jelas untuk dituruti agar tidak terjadi praktek monopoli yang hanya memberikan keuntungan bagi sebagian pihak. Masyarakat tidak lagi mengandalkan opini atau isu-isu dari orang lain tetapi telah mendapatkan informasi dari narasumber secara langsung.

### **b. Tujuan Khusus**

Bagi para pelaku usaha akan memahami pentingnya peranan hukum yang berhubungan dengan penetapan harga dan gaji terhadap pendapatan dalam menjadi dinamika persaingan usaha yang sehat dalam menghindari monopoli. Bagi konsumen akan mendapatkan pemahaman bahwa kondisi harga dan besaran gaji yang diterima masyarakat diatur dalam peraturan pemerintah yang berdampak pada besaran pendapatan. Masyarakat akan memahami pentingnya campur tangan pemerintah dalam mengatur perekonomian agar semua mendapatkan keuntungan sehingga masyarakat hidup sejahtera.

## **SOLUSI PERMASALAHAN MITRA**

### **2.1 Sasaran Kegiatan**

Kepastian dalam menjalankan usaha dimana harga sebuah barang dapat mempengaruhi pendapatan. Hukum akan memberikan penjelasan tentang dinamika menjalankan usaha yang sehat yang terhindar dari praktek-praktek monopoli yang dapat mengganggu stabilitas harga dipasar. Dampak persaingan tidak sehat perlu dalam dunia bisnis termasuk penetapan harga yang didapat dirasakan oleh masyarakat para karyawan yang mendapat gaji sebagai sumber pendapatan. Masyarakat akan mendapatkan gambaran dan wawasan tentang kepastian hukum yang terkait dengan harga yang berlaku dimasyarakat dimana para karyawan akan merasakan dampaknya terutama dalam masa kondisi vademik sekarang ini.

### **2.1 Langkah-Langkah Kegiatan**

**I.** Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan acara pembukaan dan kata sambutan dimana pelaksanaan kegiatan diharapkan

berjalan dengan lancar.

**Sesi II:** Tanya Jawab:

Pada sesi ini dipandu oleh Ibu Dr. Tiromsi Sitanggang, SH.,MKn.,MHum. Bagian ini para peserta pengabdian masyarakat diperkenankan memberikan tanggapan dan pertanyaan dan selanjutnya penyaji menjawab.

**II. Kegiatan Pemaparan Materi**

**Sesi I:** Pemaparan Oleh Dr. Tiromsi Sitanggang, SH.,MKn.,M.Hum

**Sesi II:** Tanya Jawab:

Pada sesi ini dipandu oleh Bapak Marupa Siregar, SE.,MM. Bagian ini para peserta pengabdian masyarakat diperkenankan memberikan tanggapan dan pertanyaan dan selanjutnya penyaji menjawab.

**III: Acara Penutup**

Pada sesi ini Ibu Dr. Tiromsi Sitanggang, SH.,MKn.,Mhum dan Bapak Marupa Siregar, SE.,MM menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua peserta sambil santab bersama.

**IV: Acara Dokumentasi**

Dengan melibatkan semua peserta untuk berperan dalam foto bersama untuk sebagai bahan dokumentasi dan untuk dijadikan kenangan bersama

**2.4 Faktor Pendukung dan Penghambat**

**2.4.1 Faktor Pendukung**

Kegiatan pengabdian masyarakat didukung oleh Manejer PT Sinar Terang Cabang Medan yang telah menyediakan tempat dilangsungkanya kegiatan ini. Para peserta pengabdian mmasyarakat mendapatkan ilmu pengetahuan tentang kepastian hukum dalam melakukan usaha juga mengenai harga, gaji dan pendapatan terutama pada masa pademi covid 19. Nara sumber juga mendapatkan kehormatan dan kepuasan karena acara pengabdian masyarakat berjalan dengan lancar.

**2.4.2 Faktor Penghambat**

Paperserta dengan latar belakang pendidikan yang berbeda melakukan instruksi untuk dengan pertanyaan pada saat peyampaian materi karena dianggap menjadi hal baru untuk perlu diketahui yang akhirnya membutuhkan waktu yang panjang.

**METODE PELAKSANAAN**

**1.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan selama satu hari dengan agenda sebagai berikut:

<b>Hari/Tanggal</b>	<b>Materi</b>	<b>Waktu</b>
	I. Acara Pembukan II. Sesi Pemaparan Materi Sesi I: Pemaparan oleh Bapak Marupa Siregar, SE.,MM Sesi II: Tanya jawab Sesi III: Pemaparan oleh Ibu Dr. Tiromsi Sitanggang SH.,MKn.,Mhum	10.00 – 12. 00 Wib

	Sesi IV: Tanya jawab III. Acara Penutup IV. Acara Dokumentasi	
--	---	--

**1.2 Pembahasan**

Secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana dimana semua pihak dapat bekerjasama dan saling melengkapi. Dengan antusias dari para peserta dan partisipasi yang aktif dalam setiap sesi dan mengikuti semua acara sampai akhir penutupan dan dokumentasi.

**I. Acara Pembukaan**

Acara pembukaan yang dihadiri oleh Manajer PT Sinar Terang Cabang Medan dalam kata sambutannya menyapaikan perlunya kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan oleh para dosen untuk memberikan masukan dengan informasi terbaru. Pada acara pembukaan Ibu Dr Tiromsi Sitanggang, SH.,MKn.,MHum mewakili peserta juga menyampaikan rasa terima kasih atas kesediaan untuk menerima peserta pengabdian masyarakat yang dilakukan di perusahaan ini.

**Sesi I :** Pemaparan oleh Bapak Marupa Siregar, SE.,MM

Mengisi sesi pertama Bapak Marupa Siregar, SE.,MM menyampaikan tentang pengertian harga yang dikutip dari pendapat para ahli, peranan harga, tujuan penetapan harga, faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Selanjutnya disampaikan juga tentang defenisi gaji, fungsi pemberian gaji. Pada pemaparan selanjutnya disampaikan defenisi pendapatan, jenis pendapatan dan sumber pendapatan.

**Sesi II:** Tanya jawab

Pada sesi tanya tanya jawab dari pemaparan yang disampaikan diberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya tentang materi yang disampaikan yang langsung dijawab oleh pemateri.

**Sesi III:** Pemaparan oleh Ibu Dr. Tiromsi Sitanggang SH.,MKn.,Mhum

Untuk pemaparan materi kedua disampaikan oleh Ibu Dr. Tiromsi Sitanggang, SH.,MKn.,MHum menyaikan tentang azas dan tujuan bagi pelaku usaha, penetapan harga, larangan monopoli, sanksi administrasi dan pidana tambahan. Pada intinya materi yang disampaikan berhubungan dengan harga, gaji dan pendapatan yang ditinjau dari sisi hukum untuk undang-undang monopoli dan hukum perlindungan konsumen.

**Sesi IV:** Tanya jawab

Pada sesi tanya tanya jawab dari pemaparan yang disampaikan diberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya tentang materi yang disampaikan yang langsung dijawab oleh pemateri.

**II. Acara Penutup**

Pada acara penutup disampaikan bahwa kegiatan berjalan dengan lancar untuk itu para peserta pengabdian masyarakat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaanya menerima ditempat ini. Berhubung dengan berjalannya setiap acara sesuai dengan harapan dengan penyediaan fasilitas tempat pada akhirnya semua mengucapkan terima kasih.

**III. Acara Dokumentasi**

Acara dokumentasi dilakukan sebagai bukti pelaksanaan yang diisi dengan foto bersama untuk didokumentasikan sebagaimana dimuat dalam lampiran.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Para peserta mampu memahami dan mengetahui yang berhubungan dengan harga, gaji dan pendapatan yang siklus ekonomi. Peranan hukum dapat menambah pengetahuan tentang pentingnya kepastian hukum dalam melakukan usaha agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum. Sebagai konsumen dalam melakukan tindakan ekonominya dilindungi oleh undang-undang dalam perlindungan konsumen.

### 4.2 Saran

Bagi perusahaan akan dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengembangkan usaha terutama pada masa pandemi covid 19. Perlunya memperhatikan payung hukum dalam menjaga stabilitas persaingan usaha dimasa yang akan datang. Bagi para karyawan untuk menggunakan pendapatan yang diterima dimana salah satu faktor pengurang dalam memenuhi kebutuhan melalui pembelian barang pada harga dan kuantitas. Pada masa yang akan bahwa penggunaan gaji akan digunakan seefisien mungkin terutama pada masa pandemi covid 19 demi menjaga kelangsungan kehidupan untuk masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ihsan, 1981. *Hukum Dagang*, Yogyakarta : Pradnya Paramita
- Brigham, 2016. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat
- Handoko, T., & Hani. 2011. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit BPFE
- Prodjodikoro, W. (2011). *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju
- Saliman, A. R. (2004). *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Siregar, Sofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Penanda Group.
- Soekanto, S. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Kotler, Philip. 2010. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat